



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4058/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Oktober 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4058/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/40/V/2004 tanggal 28 Mei 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang selama 2 tahun 5 bulan.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. ANAK I UMUR 4 TAHUN;
3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada putusan mahkamahagung.go.id lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat secara tiba-tiba pulang kerumah orang tuanya, kemudian Penggugat bertanya pada Tergugat, Tergugat hanya menjawab bahwa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Penggugat;
- b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga larut malam ternyata ternyata ia suka mabuk- mabukan;
4. Ketika hal tersebut terjadi Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dan anaknya;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September tahun 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Donomulyo Kabupaten Malang Nomor : 231/40/V/2004 Tanggal 28 Mei 2004;  
(P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi  
yaitu :

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di  
Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  
tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman  
bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak  
kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat suka mabuk-  
mabukan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama  
lebih kurang 3 tahun lalu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri  
hingga sekarang;

Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di  
Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  
kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman  
bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak  
kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat suka mabuk-  
mabukan dan sering cemburu tanpa alasan, Penggugat dan Tergugat telah  
berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lalu Tergugat  
pulang ke rumah orangtuanya sendiri hingga sekarang dan keluarga sudah  
berusaha untuk menasehati namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup  
lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi  
mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka  
ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kitab putusan.mahkamahagung.go.id halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 314 000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1430 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim- Hakim Anggota serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan di Mahkamah Agung pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Drs. SUYONO sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

Drs. SUYONO

Rincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Leges	: Rp. 3.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 314.000,-